

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARD AL HASAN  
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA  
NASABAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR  
CABANG PASAR BABAT**

SKRIPSI

Oleh:

**DENY NURDIANSYAH  
NIM : G74214085**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Deny Nurdiansyah

NIM : G74214085

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARD AL HASAN  
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA  
NASABAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA  
TIMUR CABANG PASAR BABAT

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Februari 2021  
Saya yang menyatakan,

A yellow 1000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMBEL'. The serial number '9DC4DAJX005198751' is visible at the bottom.

**Deny Nurdiansyah**  
NIM. G74214085

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deny Nurdiansyah NIM G74214085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 6 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag.M.Si.

NIP 197311171998031003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deny Nurdiansyah NIM. G74214085 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 1 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



**Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag.M.Sl.**  
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



**Hj. Nurlallah SE, MM**  
NIP. 196205222000032001

Penguji III,



**Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I**  
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,



**Basyar Dikuralsyin, M.H**  
NIP. 198811292019031009

Surabaya, 21 Februari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



**Dr. H. Ali Arifin, MM**  
NIP. 196212141993031002



















Tabel 1.1

Data prodik QardAl Hasan Periode 2016 -2018

No	Tahun	Nasabah
1	2016	47
2	2017	61
3	2018	77
	Total	185

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat periode 2016-2018, Setiap tahunnya BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat mengeluarkan produk pembiayaan qard al hasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan qardhul hasan yang merupakan program guna meningkatkan kesejahteraan di BMT Mandiri Sejahtera dapat meningkatkan pendapatan nasabah dan sudah optimal atau belum serta mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan qard al hasan ini di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan judul “Implementasi Pembiayaan Qard al Hasan Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat”

































































- f) Cabang Sungelebak. Jl. Raya Sungelebak (Depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng-Lamongan.
- g) Cabang Tanjung Mekar. Jl. Raya Pasar Tanjung Mekar Lembung (Depan Pasar Lembung) Kalitenggah-Lamongan.
- h) Cabang Duduksampeyan. Jl. Raya Pasar Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) Duduksampeyan-Gresik.
- i) Cabang Moropelang. Jl. Raya Moropelang-Babat-Lamongan.
- j) Cabang Sembayat. Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat-Manyar-Gresik.
- k) Cabang Pasar Sidoharjo. Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14- Lamongan.
- l) Cabang Benjeng. Jl. Raya Pasar Benjeng No 22 Timur Polsek Dsn. Rayung Ds. Bulurejo-Benjeng-Gresik.
- m) Cabang Pasar Kranji. Jl. Raya Deandels Stand Pasar Kranji-Paciran- Lamongan.
- n) Cabang Sumberwudi. Jl. Raya Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng- Lamongan.
- o) Cabang Kedungpring. Jl. Raya Pasar Kedungpring (Sebelah Utara Indomart)-Kedungpring-Lamongan.
- p) Cabang Babat. Jl. Raya Pasar Babat-Babat-Lamongan.
- q) Cabang Kerek. Jl. Raya Desa Margomulyo-Kerek-Tuban.
- r) Cabang Montong. Jl. Montongsekar-Montong-Tuban.



















yang telah penulis lakukan dengan bapak Haqi selaku manajer di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat menjelaskan sebagai berikut:

Sasaran atau kategori penerima pembiayaan qardh al hasan BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat selektif memilih calon nasabah pembiayaan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan qardh al hasan hanya orang-orang yang masuk dalam kategori nasabah yang biasanya digunakan untuk kepentingan yang benar benar mendesak seperti, biaya pengobatan, modal usaha dan lain sebagainya. namun di BMT Mandiri Sejahtera lebih mengutamakan untuk modal usaha salah satu syarat untuk dapat memenuhi akad ini adalah nasabah mempunyai profesi dan dapat dipercaya, harus mempunyai profesi atau keahlian karena nantinya dana qardh al hasan akan dikembangkan untuk usaha sehingga tidak hanya bertujuan membantu tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan dari si peminjam. akad qardh al hasan yang ada dalam BMT Mandiri Sejahtera ini adalah pinjaman ini ditujukan memang untuk orang yang tidak mampu tetapi orang tersebut mempunyai profesi, baik berdagang, atau mempunyai usaha kecil lainnya, dalam hal ini nasabah yang melakukan pembiayaan qardh al hasan biasanya adalah pedagang pasar yang berada disekitar BMT Mandiri Sejahtera cabang babat. Dengan adanya kategori sedemikian rupa diharapkan pembiayaan qardh al hasan yang dilakukan BMT Mandiri















orang tersebut 9 orang diantaranya yang melakukan pembiayaan qard al hasan adalah Sumarni, Jumilah, Wulandari, Fitri, Wahyuni, Irawati, Astuti, Indah dan Rohimah Mereka adalah anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi BMT. Sebelum melakukan pembiayaan sebagian besar dari anggota telah memiliki usaha.

Salah satu nasabah yang mendapatkan pembiayaan Qard Al Hasan ialah Ibu Sumarni. beliau adalah pedagang sayur-sayuran yang berdomisili didaerah bedahan Lamongan. Usia beliau 50 tahun. Beliau tinggal bersama anak tunggalnya.

Beliau berjualan sayur sayuran dipasar Babat sejak tahun 2001, setiap pagi beliau menjual barang dagangannya dipasar Babat, sayur yang dijual oleh Ibu Sumarni antara lain : kangkung, bayam, kubis, terong dan sayur lainnya, setelah melakukan pembiayaan Ibu Sumarni bisa menambah jumlah dagangannya yang semula sedikit dan sekarang semakin banyak jumlah sayur yang di jual.

Seperti pembiayaan Qardh Al Hasan pada umumnya, Ibu Sumarni melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi administrasi, BMT Mandiri Sejahtera melakukan identifikasi karakter, menjelaskan pembiayaan dan melakukan survey layak atau tidak untuk kelayakan pembiayaan. Setelah melalui proses tersebut sumarni layak untuk mendapatkan pembiayaan Qardh Al Hasan dengan jumlah Rp.400.000 diangsur dengan besaran angsuran Rp.50.000 tiap minggu.





















Dari kutipan ayat diatas menyebutkan bahwa “siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah ( menafkahkan hartanya di jalan Allah)” dapat diartikan bahwa tindakan manusia untuk mengamalkan hartanya di jalan Allah salah satunya adalah dengan memberi pinjaman kepada sesama manusia yang membutuhkan dengan dasar tolong menolong, terutama terhadap saudara muslim yang membutuhkan. Qardh al hasan termasuk dalam pembiayaan dengan akad ibadah, dimana tujuan utama dari akad Qardh al Hasan adalah untuk membantu nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat dalam membangun usaha atau mengembangkan usahanya dimana akan meningkatkan pendapatannya yang akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Dalam hal ini untuk orang yang mengelola keuangan untuk dipinjamkan (muqrid) yaitu BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat dan orang yang berhutang (muqtarid) ialah anggota BMT Sejahtera cabang Babat yang memiliki klasifiikasi yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh lembaga. Untuk melakukan pembiayaan Qardh al Hasan tidak semuanya nasabah bisa melakukan pembiayaan ini, mengingat pembiayaan Qardh al Hasan ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dalam hal keuangan dan meningkatkan usaha mereka yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah agar



Untuk yang menjadi objek (ma'qud alaih) menurut pendapat ulama harus memiliki syarat yakni seperti halnya objek akad jual beli (berwujud, bermanfaat, milik penuh dan dapat diserahkan) maka objek Qard dalam transaksi ini diperbolehkan. Muqtarad (objek qard) yang digunakan atau dikelola berupa uang tunai yang diberikan dengan nominal tertentu dan akan dikembalikan kembali ke BMT melalui angsuran. Uang termasuk dalam salah satu objek jual beli yakni benda yang memiliki syarat manfaat dan berwujud serta dapat diserahkan, sehingga termasuk objek qardh. Sumber dana yang ada di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat yang digunakan untuk pembiayaan Qardh al Hasan berasal dari zakat yang dikeluarkan oleh BMT setiap tahunnya sesuai dengan pendapatan dari lembaga. Zakat dalam bentuk uang tersebut dikelola oleh pihak BMT dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu yang mana nasabah yang melakukan pembiayaan Qardh al Hasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam praktik Qardh al Hasan di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat ini telah memenuhi syarat pelaku akad dan objek akad.

2. Selanjutnya untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan Qardh al Hasan merupakan anggota yang telah melewati hasil

survey kelayakannya yang dilakukan oleh pihak BMT dan sudah diberikan sosialisasi terhadap pembiayaan Qardh al Hasan. Apabila nasabah telah melakukan tahap administrasi dan disetujui pengajuan pembiayaannya. Maka tahapan selanjutnya adalah proses ijab dan qobul, dalam proses ijab dan qabul pertama muqrid dan muqtarid membaca basmallah yang kemudian dilanjutkan dengan kata-kata penyerahan dana hasil zakat untuk dipinjamkan kepada muqtarid dengan jangka waktu telah disepakati merka berdua dengan cara pembayaran diangsur. Kemudian muqtarid akan melafalkan kata yang berarti menerima uang tersebut dengan ketentuan pengembalian yang telah dijelaskan sebelumnya oleh muqrid. Setelah semuanya selesai dilaksanakan muqrid kemudian menyerahkan uang tersebut kepada muqtarid.

Beberapa kasus banyak terjadi di lembaga dimana praktik akad qard riskan akan adanya tambahan pengembalian. Dalam Islam hal tersebut jelas dilarang. Sangat jelas bahawa dilarangnya penambahan pengembalian pinjaman bagi yang memberikan pinjaman. Qardh merupakan akad tabbaru'. Besar pinjaman yang akan dikembalikan oleh muqrid harus sesuai dengan jumlah yang dipinjam, jika tak sesuai atau terdapat selsisih hal ini akan berpotensi riba, kecuali tambahan yang diberikan oleh muqrid bukan menjadi syarat pinjaman tetapi









berinisiatif untuk membantu suaminya dengan berjualan bakso. Setelah pembiayaan beliau merasa terbantu karena yang sebelumnya beliau ibu rumah tangga biasa dan kini beliau bisa menghasilkan pendapatan Rp 180.000- Rp. 230.000.

Anggota selanjutnya adalah Ibu Fitri yang merupakan pedagang buah dipasar Babat. Dimana sebelumnya Fitri kekurangan modal yang mana modalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Setelah melakukan pembiayaan penghasilan Fitri yang dulunya Rp.100.000 naik menjadi Rp 150,000 sampai Rp200,000.

Anggota yang selanjutnya adalah ibu wahyuni, ibu wahyuni memiliki usaha warung. Beliau melakukan pembiayaan Qardh al Hasan karena peralatan operasional warungnya mulai usang. Beliau ingin memperbarui peralatannya. Setelah melakukan pembiayaan ini pendapatan beliau meningkat walaupun tidak signifikan yang sebelumnya Rp.250.000 dan sekarang Rp.300.000 – Rp.400.000.

Penerima pembiayaan yang selanjutnya adalah Ibu Irawati beliau memiliki usaha berjualan kue kering. Kendala yang dialami Irawati adalah modal yang sedikit. Ibu Irawati mengatakan untung yang didapat tidak terlalu besar namun cukup untuk membantu suaminya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Peningkatan pendapatan ibu Irawati dari berjualan kue kering yang sebelumnya Rp. 60.000- Rp.90.000 dan sesudah pembiayaan Rp.90.000-Rp 180.000.

Penerima pembiayaan selanjutnya adalah ibu Astuti, beliau memiliki usaha yaitu berjualan mie ayam. Kendala yang dialami ibu Astuti adalah kekurangan modal. Peningkatan pendapatan ibu Astuti dari berjualan mie ayam yang sebelumnya Rp.100.000 – Rp.150.000 dan sesudah pembiayaan Rp.150.000 – Rp.200.000.

Penerima pembiayaan selanjutnya adalah ibu Indah, beliau memiliki usaha yaitu berjualan bumbu masak. Kendala yang dialami ibu Indah adalah kekurangan modal. Peningkatan pendapatan ibu Indah dari berjualan bumbu masak yang sebelumnya Rp.60.000 – Rp.80.000 dan sesudah pembiayaan Rp.130.000 – Rp.170.000.

Penerima pembiayaan selanjutnya adalah ibu Rohimah, beliau memiliki usaha yaitu berjualan bubur ayam. Kendala yang dialami ibu Rohimah adalah kekurangan modal. Peningkatan pendapatan ibu Rohimah dari berjualan Bubur ayam yang sebelumnya Rp.200.000 – Rp.250.000 dan sesudah pembiayaan Rp.300.000 – Rp.330.000.

Dari data tersebut bisa kita ketahui bahwa pendapatan dari nasabah meningkat berkat dukungan pembiayaan Qardh al Hasan yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat meskipun kenaikanya tidak secara signifikan.







- Pujilaksono,Sugeng. Metode Penelitian Komunikasi, Malang : Intrans Publisng, 2015
- Ratna Sukmayanti, dkk,. ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008.
- Reksoprayitno. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Bina Grafika, 2004).
- Ridwan,Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta:UIN Press, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Grafiti, 1999.
- Soemitra,Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, aJakarta:Kencana, 2009
- ST Anita, “Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar”, (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar,2016)
- Sumitro, Djojohadikusumo. Sejarah Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait cet 4. jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Susanto. Teknik Menjual Barang. Jakarta: Balai Aksara, 1997.
- Thoriq Khamil, Wawancara, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Babat, 17 April 2018.
- Umbara, Tim Citra. UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. bandung: Citra Umbara, 2009.
- Widyanto Bin Mislan Cokrohadisumarko et al, BMT Praktik dan Kasus, Jakarta:RajaGrafindo, 2016
- Wijaya,Chusnul Pitaloka Kusuma. “Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di BMT Muamalat Jumapolo”, (Skripsi—IAIN Surakarta, Surakarta, 2017)
- Wirnyaningsih, et all. Bank & Asuransi Islam Di Indonesia, Edisi.1 . Jakarta : Kencana, 2005.
- Yazid, Muhammad. Fiqih Muamalah Ekonomi Islam. surabaya: imtiyaz, 2017.
- Zuhair, “Implementasi Pembiayaan Qard Al-Hasan (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim)”, (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013)